

PERANAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA

(Studi Kasus di Desa Gobo Kecamatan Simuk)

Oleh:

Matius Bangun ¹⁾

Fransiskus Pascal Bali ²⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2)}

E-mail:

Udastudi28@gmail.com ¹⁾

fransiskuspascalbali@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

This study aims to determine the performance of the Gobo Village Head in 2019 in managing the existing Village Fund. The main instrument used is the researcher himself because this research is a qualitative type. In addition, Village Fund management documents, cellphones, and interview sheets become additional instruments. Data were collected by documentation and interviews. The data that has been obtained is analyzed by adopting a reduction and data presentation stage which shows that the Gobo Village Head has carried out his role in accordance with the applicable rules. The results showed that the factors supporting the role of the Gobo Village Head in carrying out his role to manage the 2019 Village Fund were two internal factors (fixed income and village apparatus allowances, Village Government Operations, BPD Operations, Public Works and Spatial Planning, Settlement Areas), Energy and Mineral Resources Sector) and External Factors (Transfer Funds, District Government, Regency Government). The inhibiting factors for the role of the Gobo Village Head in carrying out his role to manage the 2019 Village Fund are internal factors (Village income sources, fixed income and allowances for the Village Head, Cultural and Religious Sector) and there are no external parties that hinder the role of the Village Head.

Keywords: *Village Head, Village Fund, Village Fund Management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Kepala Desa Gobo tahun 2019 dalam mengelola Dana Desa yang ada. Instrumen utama yang digunakan adalah peneliti sendiri karena penelitian ini adalah jenis kualitatif. Selain itu, dokumen-dokumen pengelolaan Dana Desa, HP, dan lembar wawancara menjadi instrumen tambahan. Data dikumpulkan dengan dokumentasi dan wawancara. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan mengadopsi tahap reduksi dan penyajian data yang menunjukkan bahwa Kepala Desa Gobo telah menjalankan perannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor pendukung peranan Kepala Desa Gobo dalam menjalankan perannya untuk mengelola Dana Desa 2019 ada dua yakni Faktor internal (Penghasilan tetap dan tunjangan Aparat Desa, Operasional Pemerintahan Desa, Operasional BPD, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Kawasan Pemukiman, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral) dan Faktor eksternal (Dana Transfer, Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Kabupaten). Faktor-faktor penghambat peranan Kepala Desa Gobo dalam menjalankan perannya untuk mengelola Dana Desa 2019 adalah Faktor internal (Sumber pendapatan Desa, Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Bidang Kebudayaan dan Keagamaan) dan tidak ada pihak eksternal yang menghambat peranan Kepala Desa.

Kata Kunci: *Kepala Desa, Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa.*

1. PENDAHULUAN

Dana Desa adalah bantuan penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan di desa, serta dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat. Menurut Minangwan (2017: 34) dalam seminar tentang telaah kritis implementasi Dana Desa, pengertian Dana Desa adalah dana dari APBN yang diperuntukkan kepada desa melalui kabupaten dan kota. Dana ini berfungsi membiayai segala sesuatu untuk penyelenggaraan pemerintah atau pembangunan. Sebaliknya, Dana Desa tidak digunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Melainkan, dana desa seharusnya digunakan untuk mendukung pekerjaan pemerintahan di desa serta kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada di desa tersebut.

Berdasarkan wewenang yang dimiliki Kepala Desa, terlihat bahwa Dana Desa dipertanggungjawabkan oleh seorang Kepala Desa. Hal ini berarti bahwa pemimpin di desa ini memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan-pembangunan Desa melalui pengalokasian Dana Desa dan penggunaannya yang benar. Artinya, seorang pemimpin dalam suatu desa harus bisa dipercaya untuk mengelola Dana Desa tersebut di tingkat Desa bersama dengan timnya dan tidak diperbolehkan melakukan penyalahgunaan Dana Desa tersebut.

Telah dijelaskan diatas bahwa pemimpin Desa seharusnya menggunakan bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa ada beberapa kasus penyelewengan bantuan desa oleh para penguasa Desa. Salah satunya terjadi di Desa Dukuhmojo, Mojoagung, Jombang. Pelaku diduga melakukan korupsi Dana Desa sebesar 287 juta dengan membuat proyek fiktif terhadap Dana Desa anggaran 2018 (Budianto, 2019: 39). Kasus lain yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah Korupsi Dana Desa sebesar 52 juta. Pelaku merupakan Kepala Desa Sidoarjo (Suparno, 2018: 43). Fakta-fakta ini

menunjukkan bahwa kinerja seorang Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa perlu ditinjau dan diteliti lebih dalam.

Salah satu penelitian tentang Dana Desa dilakukan di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian tersebut, para peneliti menemukan bahwa secara substansi, pengelolaan Dana Desa masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya (Karimah, dkk., 2016: 33). Penyebab kejadian ini adalah pengelolaan Dana Desa yang hanya didominasi oleh Kepala Desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kepala Desa (Kades) dalam mengelola DD di desa tersebut kurang efektif.

Kasus diatas dan fakta tentang pentingnya peran seorang Kades dalam mengelola Dana Desa membuat peneliti harus melakukan penelitian di Desa Gobo Kecamatan Simuk. Hal ini sangat diperlukan untuk meninjau kinerja Kades disana dalam mengelola Dana Desa yang ada. Sehingga, Dana Desa yang telah diterima oleh Desa tersebut dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin pada sasaran-sasaran yang tepat. Selain itu, dengan penelitian ini, peneliti dapat berkontribusi dalam mengawasi Dana Desa yang ada di Desa Gobo dan dapat memperkenalkan Universitas tempat peneliti menuntut ilmu kepada masyarakat yang ada di Desa tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kepala Desa menurut Ndraha (2018: 37) merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah. Seorang Kades bertanggung jawab dalam mengarahkan pembangunan Desa demi mencapai suatu cita-cita, yaitu demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa. Disisi lain, Tahmit (2018: 44) menyatakan kelompok

pemerintahan desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa pemegang kekuasaan tertinggi di yang dipilih langsung oleh masyarakat

Seorang Kades memiliki kedudukan tertinggi dalam pemerintahan tingkat Desa. Menurut Widjaja (2014:27) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinya”. Salah satu kewajiban dari seorang Kades adalah memberikan laporan kepada Bupati atau Walikota dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamudes.

Camat tidak mengatur Kepala Desa. Hubungan kerja sama antara seorang Kades dengan Camat hanyalah untuk melakukan koordinasi. Tanggung jawab Kades adalah langsung kepada Bupati di Kabupaten. Ini berarti bahwa seorang Bupati berkomunikasi langsung dengan Kades. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pada tugas yang pertama, Kades bertanggung jawab terhadap Desa yang dipimpin. Tugas yang kedua menegaskan bahwa Kades memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan Desa. Tugas yang ketiga menekankan bahwa berfungsi untuk membina masyarakat Desa bukan membinasakan. Dan yang terakhir adalah sebagai pemberdaya masyarakat Desa. korporasi.

3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan jenis deskriptif. Hancock dkk., (2009: 31) telah menulis bahwa penelitian dengan data kualitatif mengembangkan penjelasan-penjelasan dari fenomena-fenomena sosial. Salah satu. Metode pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode pendekatan studi kasus (Study Case). Penelitian dengan metode pendekatan ini termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Menurut beberapa peneliti Eropa, Jalil dkk., (2013: 32), “The research of the case study does not compare groups”. Pernyataan ini jika diartikan dalam Bahasa Indonesia menjadi “Penelitian studi kasus tidak membandingkan kelompok-kelompok”. Ini menegaskan bahwa hanya ada satu kelompok kasus yang diamati dan di selidiki dalam penelitian ini. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok.

Dalam penelitian studi kasus, peneliti telah melakukan analisis secara rinci, tajam, dan mendalam terhadap berbagai faktor yang berhubungan dengan kasus yang telah diteliti. Fakta ini menunjukkan bahwa dalam studi kasus, data dapat diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan kasus tersebut. Data-data yang telah diperoleh oleh peneliti selanjutnya di proses dan dianalisa untuk menarik suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian suatu kasus.

Dalam penelitian ini, subjek penelitian dipilih menggunakan purposive sampling karena peneliti telah mengetahui bahwa subjek peneliti yang dipilih merupakan pelaku dan kelompok sasaran yang terlibat. Secara singkat, para partisipan akan menjadi informan dalam penelitian ini. Prastowo (2010: 40) mengatakan bahwa informan merupakan orang yang diperkirakan mengetahui, menguasai, dan memahami data, informasi, ataupun fakta-fakta dari suatu objek penelitian. Dengan demikian, Kepala Desa Gobo atau para perangkat pemerintahan Desa Gobo yang menjabat tahun 2019 akan menjadi informan dalam penelitian ini.

Peneliti sendiri telah menjadi instrumen utama penelitian kualitatif ini. Instrumen lain terdiri atas dokumentasi,

HP, dan lembar wawancara online. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi karena peneliti dihalangi oleh malapetaka Covid-19 untuk datang langsung ke lokasi penelitian. Sedangkan wawancara online adalah proses wawancara melalui bantuan internet. Dengan demikian, peneliti menggunakan laporan-laporan penggunaan Dana Desa 2019 dan hasil wawancara sebagai data yang selanjutnya dianalisis dan ditelaah secara tajam dan mendalam oleh peneliti sebelum mengambil keputusan dari hasil penelitian.

Sumber data adalah dokumen berupa laporan-laporan penggunaan Dana Desa di Desa Gobo pada tahun 2019. Data-data tersebut telah diperoleh dari perangkat-perangkat Desa Gobo yang menjabat pada tahun yang sama dengan Kepala Desa yang peranannya sedang diteliti. Peneliti telah mengumpulkan data-data tersebut dari informan. Setelah itu, data-data tersebut telah analisa oleh peneliti sesuai dengan langkah-langkah analisis dalam penelitian kualitatif sebelum menyimpulkan hasil akhir. Hasil dari penelitian merupakan hasil dari analisis dokumen-dokumen yang diperoleh. Pada tahap akhir, peneliti telah memaparkan hasil penelitian dalam bentuk deskriptif.

Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan analisis pada data-data yang telah diperoleh. Proses analisis tersebut meliputi:

Reduksi Data

Peneliti menyaring informasi-informasi yang penting dan tidak penting dari dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan. Informasi-informasi yang penting ini untuk menarik kesimpulan

Penyajian Data

Setelah data yang diperlukan sudah disisipkan, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan hasil penelitian dalam bentuk table atau grafis. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya

berdasarkan pemahaman dari data-data yang telah disisipkan. Kesimpulan didapat dari hasil analisa data yang telah disisipkan dan dipahami. Hasil kesimpulan disajikan dalam bentuk teks deskriptif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini diadakan di Desa Gobo Kecamatan Simuk. Desa ini memiliki sekitar 100 KK. Rata-rata penduduk di Desa Gobo memiliki mata pencaharian sebagai petani kopra yang menjual hasil panen kepada para pembeli dengan harga sekitar Rp2.000 per kilogram.

Mata pencaharian yang hanya memiliki satu sumber ini membuat perekonomian masyarakat di Desa Gobo terpuruk. Hal ini terutama terjadi ketika harga kopra yang dijual mengalami penurunan. Di sisi lain, terdapat musuh utama yang merusak tanaman kelapa dan bahkan tanaman-tanaman lain yang diusahakan oleh para penduduk Desa Gobo. Musuh tersebut adalah hama tikus. Dengan demikian, bantuan dan perhatian dari pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat di Desa Gobo sangat diharapkan.

Alokasi Dana Desa Gobo tahun 2019

Dana Desa Gobo tahun 2019 yaitu sebesar Rp832.138.914,00 telah dialokasikan untuk keperluan pembangunan di Desa tersebut pada tahun anggaran yang sama. Adapun penjabaran pengalokasian Dana Desa tersebut secara garis besar dibagi ke dalam beberapa jenis belanja Desa sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Rp293.308.000,00.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: Rp466.758.800,00.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: Rp21.000.000,00

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa ada tiga bidang utama pembangunan di Desa Gobo yang menjadi sasaran pengalokasian Dana Desa yaitu Bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Total penggunaan Dana Transfer yang telah digunakan untuk pembiayaan ketiga bidang ini adalah Rp781.066.800,00. Dengan demikian, dari total dana yang diterima jika dikurangi belanja Desa pada tahun anggaran 2019, Desa Gobo memiliki sisa Dana sebesar Rp51.072.114,00 ($832.138.914 - 781.066.800 = 51.072.114$).

Peran Kepala Desa Gobo dalam mengelola Dana Desa 2019

Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, peneliti telah menjelaskan bahwa Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola Dana Desa. Fakta yang sama juga terjadi dengan peran Kepala Desa yang menjabat di Desa Gobo pada tahun 2019. Oleh karena itu, peneliti menjelaskan beberapa tahapan dalam pengalokasian Dana Desa berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014, seperti yang telah dijelaskan pada BAB II, yang menjadi indikator keberhasilan Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa yang telah diterima.

Tahapan-tahapan dalam mengelola Dana Desa terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, tahapan yang dilalui oleh Kepala Desa Gobo dalam mengelola Dana Desa tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan. Dalam perencanaan pengalokasian Dana Desa, Kepala Desa Gobo merencanakan pembangunan Desa bersama dengan para perangkat pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat melalui musyawarah desa. Rencana pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan yang mengacu pada pembangunan Kabupaten dan Kota. Kesesuaian rencana pembangunan ini dibuktikan dengan izin dari Bupati berupa pencairan Dana Desa pada tahap berikutnya untuk mengadakan dan melanjutkan pembangunan.

2. Pelaksanaan. Setelah rencana pembangunan Desa disetujui oleh Bupati, Kepala Desa Gobo melaksanakan pembangunan Desa sesuai rencana pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan berfokus pada tiga bidang utama. Ketiga bidang itu adalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
3. Penatausahaan. Kepala Desa melakukan penatausahaan bersama dengan Bendahara atau Kaur Keuangan.
4. Pelaporan. Kepala Desa memberikan laporan kepada Bupati tentang Pengalokasian Dana Desa untuk tahun anggaran 2019 sesuai dengan hasil pelaksanaan dilapangan.
5. Pertanggungjawaban. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat. Laporan ini terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan tahapan-tahapan yang dilalui oleh Kepala Desa Gobo dalam mengalokasikan Dana Desa tahun 2019 diatas, peneliti menemukan bahwa Kepala Desa telah melaksanakan perannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, rincian anggaran yang dipergunakan untuk pembangunan Desa seperti pada tabel-tabel di BAB IV ini menunjukkan bahwa Dana Desa telah dipergunakan untuk pembangunan Desa Gobo dan tidak disalahgunakan.

Faktor-faktor pendukung peranan Kepala Desa Gobo dalam menjalankan perannya untuk mengelola Dana Desa 2019

1. Faktor internal
Adapun faktor-faktor pendorong untuk peranan Kepala Desa Gobo dari internal Desa tersebut adalah seperti berikut.
 - a) Penghasilan tetap dan tunjangan

- Aparat Desa. Penetapan penghasilan tetap dan tunjangan para Aparat Desa mendukung kinerja Kepala Desa. Hal ini terjadi karena para Aparat Desa akan menjadi lebih sungguh-sungguh dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Selain itu, para Aparat Desa tidak akan berani menggunakan Dana Desa untuk menambah keperluan mereka karena penghasilan dan tunjangan mereka sudah jelas nominalnya.
- b) Operasional Pemerintahan Desa. Seorang Kepala tentu tidak akan mampu mengelola sebuah Desa sendiri melainkan membutuhkan rekan kerja. Bidang Operasional Pemerintah Desa adalah salah satu kelompok rekan kerja Kepala Desa. Dengan bantuan rekan kerja ini, segala kegiatan operasional yang ada di Desa Gobo menjadi terkendali dengan baik.
 - c) Operasional BPD. Dengan adanya BPD di suatu Desa, maka segala aktifitas pemerintahan dalam Desa tersebut akan terpantau. Jadi, Kepala Desa dan para tim atau rekan kerja tidak dapat menyelewengkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sedang mereka jalankan.
 - d) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Bidang ini berfungsi untuk mengendalikan segala tata ruang di Desa sehingga pembangunan yang ada di Desa tersebut dapat mendukung nilai-nilai fungsional dan keindahan. Hal ini tentunya dimaksudkan demi terciptanya pembangunan yang tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat setempat.
 - e) Bidang Kawasan Pemukiman. Seperti masyarakat lain pada umumnya, masyarakat Desa Gobo terdiri golongan masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Pemukiman masyarakat di Desa tersebut sangat memprihatinkan. Sehingga, dengan adanya Bidang Kawasan Pemukiman di Desa tersebut, pemukiman masyarakat setempat dapat diperhatikan kelayak-huniannya.
 - f) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebagai sebuah Desa yang berada di Kecamatan yang masih baru dan di Pulau yang terisolir, Masyarakat Desa Gobo belum bisa menikmati layanan listrik PLN. Akan tetapi, dengan adanya Bidang Energi dan Sumber Daya Mineal di Desa ini, masyarakat dapat mengatasinya dengan menggunakan mesin tenaga Diesel dan tenaga Surya.
2. Faktor eksternal
- Selain faktor-faktor internal yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa faktor eksternal yang mendukung peranan Kepala Desa Gobo dalam mengelola Dana Desa tahun 2019. Fktor-faktor tersebut anara lain sebagai berikut:
- a) Dana Transfer. Dana transfer ini merupakan Dana Desa yang ditransfer atau dikirim oleh Pemerintah Pusat melalui Kabupaten. Dengan Dana ini, Kepala Desa dapat menjalankan roda pemerintahan Desa dengan lebih baik dan melanjutkan pembangunan-pembangunan di Desa demi keberlangsungan hidup masyarakat setempat.
 - b) Pemerintahan Kecamatan. Hubungan antara seorang Kepala Desa dengan pihak Pemerintahan di tingkat Kecamatan tentu sangat berpengaruh dalam pembagunan suatu Desa. Pemerintah Kecamatan Simuk telah mempermudah Kepala Desa untuk mengurus segala urusan administrasi atau surat-menyurat

demikian pembangunan yang ada di Desa. Hal ini dibuktikan dengan laporan pengalokasian Dana Desa oleh Kepala Desa yang ditandatangani oleh beberapa rekan kerja untuk tahun anggaran 2019.

- c) Pemerintahan Kabupaten. Selain pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten juga sangat mendukung kinerja Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa yang ada. Hal ini terutama dalam pengawasan Alokasi Dana Desa yang telah ditransfer.

Faktor-faktor penghambat peran Kepala Desa Gobo dalam menjalankan perannya untuk mengelola Dana Desa 2019

1. Faktor internal

Peneliti telah menjelaskan faktor-faktor yang mendukung peranan Kepala Desa Gobo dalam menjalankan perannya untuk mengelola Dana Desa di tahun 2019. Akan tetapi, selain faktor-faktor yang mendukung kinerja Kepala Desa, ada beberapa faktor lain yang menghambat kinerja tersebut yang berasal dari internal Desa maupun eksternal. Faktor-faktor yang berasal dari internal tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Sumber pendapatan Desa. Keuangan Desa Gobo hanya bersumber dari satu sumber yaitu Dana Transfer. Keadaan ini membuat Kepala Desa menjadi terbatas dalam mengadakan pembangunan-pembangunan yang lebih banyak lagi demi kemajuan Desa. Hal ini tentunya bertujuan untuk meminimalisir pengeluaran Dana yang ada. Pembatasan pembangunan ini membuat kinerja Kepala Desa menjadi berkurang.
- b) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa. Penghasilan Kepala Desa yang pas-pasan untuk

keperluan seorang diri dalam sebulan membuat kinerjanya terhambat. Hal ini disebabkan oleh karena adanya kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi sendiri oleh Kepala Desa dan tentunya harus meninggalkan pekerjaan di Desa dalam beberapa waktu.

- c) Bidang Kebudayaan dan Keagamaan. Di Desa Gobo, tidak ada kemajuan yang mencolok di Bidang Kebudayaan dan Keagamaan. Hal ini disebabkan oleh tim Kepala Desa di Bidang ini yang hanya memiliki sedikit kegiatan pembangunan atau perbaikan yang dilakukan berdasarkan laporan penggunaan Dana Desa yang ada.

2. Faktor eksternal

Berdasarkan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan oleh peneliti, tidak ada pihak eksternal yang menghambat peranan Kepala Desa. Laporan Kepala Desa untuk Pemerintahan tingkat Kecamatan dalam mengelola Dana Desa yang telah diterima untuk pembangunan Desa telah disetujui oleh pihak Kecamatan. Selain itu, Pemerintahan Kabupaten juga telah menyetujui usulan-usulan pembangunan tersebut. Fakta ini terbukti dengan adanya laporan Surat Anggaran Belanja Desa pada tahun 2019.

5. SIMPULAN

1. Peran Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang berlaku. Selain itu, dalam menjalankan perannya, Kepala Desa telah melakukan banyak kemajuan dan pembangunan. Hal ini terutama terjadi pada tiga bidang utama yang menjadi fokus Kepala Desa Gobo, yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dan

- Bidang Kemasyarakatan.
2. Kepala Desa Gobo didukung oleh beberapa faktor internal dan eksternal Desa dalam menjalankan perannya untuk mengelola Dana Desa. Faktor-faktor internal Desa tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Penghasilan tetap dan tunjangan Aparat Desa.
 - b) Operasional Pemerintahan Desa.
 - c) Operasional BPD.
 - d) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - e) Bidang Kawasan Pemukiman, dan
 - f) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - g) Dana Transfer.
 - h) Pemerintahan Kecamatan, dan
 - i) Pemerintahan Kabupaten.
 3. Kepala Desa Gobo yang menjabat pada tahun 2019 memiliki beberapa faktor penghambat dalam menjalankan perannya dengan lebih baik dari yang telah dilakukan. Beberapa faktor tersebut disebabkan terutama oleh faktor-faktor internal Desa itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:
 - a) Sumber pendapatan Desa.
 - b) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, dan
 - c) Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Assriyani, S. Khoiriah. 2019. *Integritas Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus DEsa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Aziz, Abdul. 2018. *Kemampuan Kepala Desa dalam Mengelola Dana Desa (Studi pada Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung.
- Budianto. 2019. *Korupsi Dana Desa*. DetikNews, 17 September 2019, h-1.
- Hancock, B., Ockleford, C., Windidge, K. 2009. *An Introduction to Qualitative Research*. National Institute for Health Research, New York.
- Jalil, H., Hussein, S., Siddiqi, A. 2013. An Empirical Study of Meat Supply Chain and Prices Pattern in Lahore (Pakistan): A Case Study. *Journal of Supply Chain Management Systems*, 4(4).
- Karimah, F., Saleh, K., Wanusmawati, I. 2016. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*. Universitas Brawijaya, Malang, h-1
- Ndaha, T. 2018. *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa*. Rineka Cipta, Jakarta, h-24
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga, Jakarta.
- Prastowo, A. 2010. *Menguasai Teknik – Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. DIVA Press, Jogjakarta.
- Projodikoro, 2018. *Analisis Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Bintan*. Perpustakaan online KEPRI: Tanjungpinang.
- Santoso, P. 2012. *Administrasi Publik dalam Teori dan Aplikasi Good Governance*. PT.Rafika Aditama, Bandung.
- Suparno. 2018. *Korupsi Kas Desa*. DetikNews, 15 Oktober 2018, h-1.
- Tahmit. 2018. *Perangkat Desa*. Rineka Cipta, Jakarta, h-70.
- Waniarsih. 2017. *Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan*

Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Kerang Kecamatan Brak Kabupaten Lampung Barat (2009-2015). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung.

Widjaja. 2014. *Pemerintah Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.* Sinar Grafika, Jakarta, h-27.